



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi Handphone, pendidikan SMA, alamat jalan Andi Tenriadjeng, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SMP, alamat jalan Dr. Ratulangi, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Mei 2011, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan perkara nomor: 131/Pdt.G/2011/PA Plp., tanggal 4 Mei 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Rabu tanggal 10 September 2008, sesuai buku Kutipa Akta Nikah Nomor 194/01/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, tertanggal 7 Oktober 2008.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, umur 2 tahun yang dipelihara oleh termohon.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada Maret 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon mencurigai pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama 6 bulan, namun pemohon dan termohon masih kembali hidup bersama membina rumah tangga.
4. Bahwa pada bulan Februari 2011 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon mencurigai pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan selalu menuntut agar diceraikan oleh pemohon.
5. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan pemohon di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Bahwa manakala perkara tersebut telah di putuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Mengizinkan kepada pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali rukun dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil.

Bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan perdamaian pemohon dengan termohon dan untuk memenuhi ketentuan Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi maka kedua belah pihak sepakat menunjuk mediator, Drs. Tayeb, S.H, berdasarkan Penetapan No.131/Pdt.G/2011/PA Plp., tanggal 23 Mei 2011 sebagai upaya mediasi untuk menyelesaikan perselisihan kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan tertulis mediator upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban tertulis dan rekonvensi pada persidangan tanggal 6 Juni 2011 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa dalil pemohon angka (1) dan (2), termohon membenarkan dan tidak membantahnya.

Bahwa dalil pemohon angka (3), termohon membantahnya karena termohon bukan mencurigai pemohon selingkuh dengan perempuan lain akan tetapi termohon melihat langsung di depan mata kepala termohon sendiri di dalam kamar perempuan lain, setelah itu termohon pisah tempat tinggal selama 6 bulan, namun setelah itu termohon masih kembali hidup bersama membina rumah tangga.

Bahwa dalil pemohon angka (4), termohon membantahnya karena perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2011 disebabkan pemohon masih tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan perempuan lain dan pada bulan Februari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon memukul termohon tanpa sebab sehingga termohon tidak tahan dengan semua perbuatan pemohon bahkan pemohon mengusir termohon dari rumahnya sehingga berpisah.

Bahwa dalil pemohon angka (5) dan (6), termohon membenarkan dan tidak membantahnya.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai sekarang pemohon/tergugat rekonvensi belum pernah menafkahi anaknya yang bernama

Bahwa termohon/penggugat rekonvensi meminta kepada pemohon/tergugat rekonvensi agar menafkahi anaknya sesuai dengan kebutuhannya dengan jumlah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan.

Bahwa termohon/penggugat selaku ibu dari anak yang bernama meminta kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk menafkahi anaknya berhubung termohon/ penggugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga mengajukan tuntutan tentang nafkah anak sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, termohon/penggugat rekonvensi memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi termohon.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi termohon tersebut, pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Bahwa pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan pemohon semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon tidak perlu menanggapi jawaban termohon yang lain karena pada dasarnya termohon telah mengakui apa yang didalilkan pemohon dalam gugatan adalah benar.

Bahwa mengenai uraian termohon pada angka 3 dan 4, pemohon akan menanggapinya bahwa semua apa yang dikatakan termohon tersebut adalah tidak benar, bahwa termohon melihat langsung di depan mata kepala pemohon bersama dengan perempuan lain, itu tidak benar hanya kecemburuan termohon saja dimana apabila pemohon bersama dengan perempuan lain semua dicemburui, padahal tidak ada hubungan apa-apa, dan tidak benar kalau pemohon memukul termohon. Termohon meninggalkan rumah itu adalah sudah merupakan kebiasaan termohon kalau lagi marah sama pemohon dan pemohon tidak tahu kemana termohon pergi nanti ketahuan kalau termohon balik lagi ke rumah.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa mengenai nafkah selama berpisah yaitu mulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei sejak gugatan ini didaftarkan, jadi baru selama 3 bulan, pemohon/tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan jadi totalnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa mengenai anak, pemohon/tergugat rekonvensi tidak menentukan karena sebagaimana keinginan pemohon yang disampaikan pada persidangan sebelumnya bahwa pemohon/tergugat rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar supaya anak bernama berada di bawah pengasuhan pemohon/tergugat rekonvensi, bahwa adapun alasan pemohon/tergugat rekonvensi adalah karena bilamana anak tersebut berada di bawah pengasuhan termohon bisa saja anak tersebut menjadi terlantar, karena termohon/penggugat rekonvensi tidak jelas pekerjaannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas tempat tinggal atau tempat tinggal tidak menetap hanya menumpang di rumah orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon/tergugat rekonsvnsi mengharapkan supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai pemohon dan menyatakan hak asuh anak berada di bawah pengasuhan pemohon, menyatakan pemohon/tergugat rekonsvnsi hanya sanggup membayar nafkah masa lampau kepada termohon/penggugat rekonsvnsi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama berpisah yaitu selama 3 bulan.

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvnsi pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsvnsi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Bahwa benar termohon sendiri yang mendapati pemohon dengan perempuan lain yang bernama Wiwid mantan pacar pemohon di perumahan Bogar.

Bahwa benar pemohon pernah memukul termohon dan tidak benar termohon meninggalkan rumah tanpa pamit.

Dalam Rekonsvnsi.

Bahwa tentang nafkah isteri selama berpisah termohon/penggugat rekonsvnsi tetap menuntut Rp. 500.000,- perbulan selama 4 bulan.

Bahwa termohon/penggugat rekonsvnsi tidak mau menyerahkan anak tersebut karena masih butuh kasih sayang termohon dan termohon/penggugat rekonsvnsi tetap menuntut kepada pemohon/tergugat rekonsvnsi tentang nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam rekonsensi pemohon tersebut, termohon mengajukan

duplik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam rekonsensi.

Bahwa pemohon/tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah isteri selama pisah sebesar Rp. 200.000,- perbulan selama 4 bulan sehingga jumlahnya Rp. 800.000.-

Bahwa pemohon/tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

Pembuktian Konvensi.

Bahwa, pemohon dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/01/X/2008 tertanggal 7 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti P.

Saksi-saksi.

....., umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon yang bernama sebagai teman dan saksi juga kenal dengan termohon yang bernama
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama umur 2 tahun anak tersebut dipelihara oleh termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya.
- Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai penjual pulsa dan service Hp namun saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon setiap bulannya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

....., umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon yang bernama sebagai teman dan saksi juga kenal dengan termohon yang bernama
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama umur 2 tahun anak tersebut dipelihara oleh termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon cemburu.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2011 sampai dengan sekarang dan selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai penjual pulsa dan service Hp namun saksi tidak mengetahui penghasilan pemohon setiap bulannya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi di atas, pemohon dan termohon tidak membatahnya.

Bahwa, termohon dalam memperkuat dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

....., umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon yang bernama sebagai menantu saksi dan saksi juga kenal dengan termohon yang bernama kemenakan saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak satu orang meninggal dunia 1 orang anak hidup yang bernama umur 2 tahun anak tersebut dipelihara oleh termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon sering keluar rumah dan kadang pulang pada waktu tengah malam.
- Bahwa pemohon telah berselingkuh dengan mantan pacarnya yang dulu namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang dan mengenai nafkah selama berpisah saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai penjual pulsa dan service Hp dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- perbulan.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

....., umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon yang bernama sebagai ipar saksi dan saksi juga kenal dengan termohon yang bernama sebagai sepupu saksi.

Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak satu orang meninggal dunia 1 orang anak hidup yang bernama umur 2 tahun anak tersebut dipelihara oleh termohon.

Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon sering keluar rumah dan kadang pulang pada waktu tengah malam.

Bahwa pemohon telah berselingkuh dengan mantan pacarnya yang dulu yang bernama Wiwin karena saksi pernah melihat langsung pemohon bersama dengan perempuan tersebut di perumahan Bogar pada tahun 2010.

Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 namun sebelumnya pernah pisah selama 6 bulan tetapi rukun kembali kemudian berpisah lagi sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya.

Bahwa selama berpisah pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon sekarang bekerja sebagai penjual pulsa dan service Hp dengan

penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- perbulan.

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut termohon membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan pemohon membantah keterangan dua orang saksi termohon tersebut tentang penghasilan pemohon sekitar Rp. 2.500.000,- perbulan.

Bahwa, kemudian pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan serta memohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon dan untuk memenuhi ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 tentang mediasi kedua belah pihak juga menunjuk mediator Drs. Tayeb, S.H namun usaha tersebut tidak berhasil, karena pemohon tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, aquo surat permohonan tertanggal 4 Mei 2011.

Menimbang, bahwa mengenai status perkawinan pemohon dengan termohon, oleh pemohon mengajukan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/01/X/2008 tertanggal 7 Oktober 2008 yang menunjukkan bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2008 di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti perkawinan tersebut dapat menjadi dasar hukum pemohon mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon ternyata termohon mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang diakui merupakan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan hal-hal yang disangkal menjadi silang pendapat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan hubungan pemohon dengan termohon tidak harmonis disebabkan karena termohon mencurigai pemohon berselingkuh dengan perempuan lain hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya terjadi pada bulan Februari 2011 dimana termohon mencurigai pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan menuntut bercerai dengan pemohon, sementara termohon mendalilkan tidak benar termohon mencurigai pemohon berselingkuh melainkan termohon melihat dengan mata kepala sendiri pemohon bersama dengan perempuan lain pada bulan Februari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon memukul dan mengusir termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dalam perkara ini, namun untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan yang terjadi antara pemohon dengan termohon yang sedemikian rupa seperti tersebut di atas, telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan kedua belah pihak sehingga tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangganya ?.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon yang bernama dan telah memberi keterangan yang saling bersesuaian dengan menyatakan, bahwa antara pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama lebih kurang 3 tahun dengan dikaruniai satu orang anak, namun kemudian kehidupan rumah tangga kedua belah pihak menjadi tidak harmonis, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon cemburu dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain akibat dari perselisihan tersebut antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2011 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak memperdulikan lagi meskipun saksi sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon yang bernama dan telah memberi keterangan yang saling bersesuaian dengan menyatakan, bahwa antara pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama lebih kurang 3 tahun dengan dikaruniai satu orang anak, namun kemudian kehidupan rumah tangga kedua belah pihak menjadi tidak harmonis, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon cemburu dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain akibat dari perselisihan tersebut antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2011 yang lalu hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan sudah tidak memperdulikan lagi meskipun saksi sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dua orang saksi termohon yang bernama dan telah memberi keterangan yang saling bersesuaian dengan menyatakan, bahwa antara termohon dengan pemohon pernah hidup rukun selama lebih kurang 3 tahun dengan dikaruniai satu orang anak, namun kemudian kehidupan rumah tangga kedua belah pihak menjadi tidak harmonis, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pemohon sering keluar rumah dan pulang kadang tengah malam selain itu saksi juga menerangkan bahwa pemohon telah berselingkuh dengan pacarnya yang dulu yang bernama Wiwin karena saksi kedua termohon (.....) pernah mendapati pemohon dengan perempuan tersebut di rumah kontrakan perumahan Bogar pada tahun 2010 akibat dari perselisihan tersebut antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2011 yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak memperdulikan lagi meskipun saksi sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan pembuktian pemohon dan termohon di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pemohon dengan termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat sejak Februari 2011 yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa hubungan perkawinan pemohon dengan termohon tidak terjalin lagi dan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi meskipun sudah diusahakan agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bukti ketidakharmonisan hubungan pemohon dengan termohon yang disebabkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya percekocan dan perpisahan tempat tinggal seperti tersebut di atas, hal mana hubungan kedua belah pihak tidak terjalin lagi dan mengakibatkan ikatan perkawinan pemohon dengan termohon menjadi pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud, dengan tanpa mempersoalkan dari pihak mana penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan dalam rumah tangga hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dalil-dalil posita pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon dikabulkan dengan memberi izin pemohon mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo pada waktu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditetapkan kemudian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al

Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan pemohon, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalil posita angka 7, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam hal rekonvensi, maka pemohon dalam konvensi menjadi tergugat rekonvensi, sedangkan termohon dalam konvensi menjadi penggugat rekonvensi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat rekonsvensi mengajukan gugatan rekonsvensi

berupa tuntutan jaminan nafkah sebagai berikut:

Nafkah lampau anak sejak Februari 2011 sampai dengan sekarang.

Biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

bulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsvensi tersebut, tergugat rekonsvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan penggugat rekonsvensi sepenuhnya namun tergugat rekonsvensi dapat memenuhi tuntutan penggugat rekonsvensi berdasarkan kemampuan tergugat rekonsvensi sebagai berikut:

Nafkah lampau isteri selama 3 bulan, perbulannya Rp. 200.000,- sehingga jumlahnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Tergugat rekonsvensi juga menuntut kepada penggugat rekonsvensi mengenai hak asuh anak yang bernama berada dalam pengasuhan tergugat rekonsvensi dengan alasan bilamana anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat rekonsvensi bisa saja anak tersebut menjadi terlantar karena penggugat rekonsvensi tidak jelas pekerjaannya dan tidak jelas tempat tinggalnya karena hanya menumpang dengan orang lain.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonsvensi tersebut, penggugat rekonsvensi mengajukan replik yang pada dasarnya nafkah lampau isteri tetap menuntut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 4 bulan, sedangkan untuk biaya pemeliharaan anak penggugat rekonsvensi mengurangi tuntutan menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mengenai hak asuh anak penggugat rekonsvensi tidak bersedia hak asuh anak diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tergugat rekonsensi karena anak tersebut masih kecil masih butuh kasih sayang penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat rekonsensi tersebut, maka tergugat rekonsensi dalam dupliknya menyatakan tetap hanya sanggup memberikan nafkah lampau isteri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 bulan sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mengenai biaya pemeliharaan anak tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa di persidangan penggugat rekonsensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama dan telah memberikan keterangan bahwa antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi pernah hidup rukun selama lebih kurang 3 tahun dengan dikaruniai satu orang anak yang bernama umur 2 tahun dan anak tersebut sekarang dipelihara oleh penggugat rekonsensi, namun kemudian kehidupan rumah tangga kedua belah pihak menjadi tidak harmonis, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2010 dan selama berpisah tempat tinggal tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi dan anaknya sedangkan tergugat rekonsensi memiliki usaha sendiri berupa Counter Hp dengan menjual pulsa dan Servis Hp dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,- perbulannya.

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi menuntut tergugat rekonsensi untuk membayar lampau nafkah anak yang bernama selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban ayah dan ibu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak), lagi pula kebutuhan nafkah yang lampau anak tersebut telah terpenuhi dengan baik maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah madhiyah anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu, halaman 829 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

“ Menurut fuqoha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa, bukan karena kepemilikan dan bukan merupakan utang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka gugatan penggugat mengenai tuntutan nafkah lampau anak (madhiyah) tidak beralasan hukum, sehingga tuntutan nafkah lampau anak tersebut harus di tolak.

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi juga menuntut tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau isteri sejak berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang selama 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya”, hal tersebut menunjukkan adanya kewajiban tergugat rekonsvensi memberi nafkah terhadap penggugat rekonsvensi dalam ikatan perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi penggugat rekonsvensi tersebut menyatakan, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal tergugat rekonsvensi tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat rekonsvensi hal ini juga diakui sendiri oleh tergugat rekonsvensi di persidangan namun tergugat rekonsvensi membantah bahwa nafkah isteri yang dilalaikannya hanya 3 bulan bukan 4 bulan, namun berdasarkan perhitungan sejak berpisah tempat tinggal bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang berarti sudah berjalan 6 bulan lamanya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tergugat rekonsvensi telah nyata melalaikan kewajiban memberi nafkah terhadap penggugat rekonsvensi yang terhitung sejak bulan Februari 2011 sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya, sehingga majelis hakim membebankan tergugat rekonsvensi membayar nafkah lampau yang telah dilalaikannya tersebut.

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara penggugat rekonsvensi dengan tergugat rekonsvensi akan menimbulkan tekanan psikologis atas diri penggugat rekonsvensi dan keluarganya dalam kehidupan masyarakat, maka pemberian nafkah mut’ah dari tergugat rekonsvensi (bekas suami) akan meringankan beban psikologis tersebut, sehingga majelis hakim membebankan tergugat rekonsvensi kewajiban memberi mut’ah, meskipun mut’ah tersebut tidak dituntut oleh penggugat rekonsvensi namun majelis hakim berpendapat hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta pemberian mut’ah adalah kewajiban syar’i, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya:

“ Maka berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Menimbang, bahwa dengan demikian, kewajiban nafkah atas anak adalah kewajiban yang melekat pada tergugat rekonvensi sebagai ayah/orang tua sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi juga menuntut penggugat rekonvensi untuk menyerahkan hak asuh anak diserahkan kepada tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa anak yang dituntut oleh tergugat rekonvensi yang bernama Rifqi Shadiqi Islamy, umur 2 tahun dan sekarang dipelihara oleh penggugat rekonvensi sebagai ibunya secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya dan selama pemeliharaan dan didikan ibunya anak tersebut dalam keadaan baik tidak menimbulkan kemudlorotan bagi perkembangan fisik dan mental anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam penggugat rekonvensi/ibu kandungnya yang lebih berhak atas hak pemeliharaan / hadlonah anak-anaknya dan telah sesuai pula dengan pendapat pakar Hukum Islam, dalam Kitab Bajuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juz II halaman 195, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, yang berbunyi

sebagai berikut:

بحضانةِ احق فهي ولد منها وله زوجته الرجال فارق واذا

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya” ;

Dengan catatan bahwa pemberian hak hadlonah kepada penggugat rekonsensi tersebut, tidak mengurangi hak tergugat rekonsensi sebagai ayahnya untuk berkomunikasi/berhubungan, memberi kasih sayang serta turut melakukan pembinaan/ bimbingan terhadap anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka tuntutan tergugat rekonsensi mengenai hak pemeliharaan anak/hadlonah tidak beralasan hukum, sehingga tuntutan tersebut di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi dan saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa tergugat rekonsensi bekerja di counter Hp milik sendiri dengan usaha jual pulsa dan servis Hp dan menurut keterangan dua orang saksi penggugat rekonsensi penghasilan tergugat rekonsensi sekitar Rp. 2.500.000,- perbulan namun keterangan saksi tersebut dibantah oleh tergugat rekonsensi dan menyatakan penghasilannya tidak menentu dan tidak sampai sejumlah itu. maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat rekonsensi punya pekerjaan dan tentu mempunyai penghasilan namun majelis hakim berpendapat, tidaklah logis membebankan kewajiban nafkah kepada tergugat rekonsensi di luar batas-batas kemampuannya dan untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran maka nafkah yang harus ditanggung oleh tergugat rekonsensi adalah berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah lampau isteri selama 6 bulan x Rp. 300.000,- sejumlah Rp 1.800.000,- (satu

juta delapan ratus ribu rupiah).

Mut'ah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Nafkah anak yang bernama minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus

ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau

telah menikah sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa biaya perkara ini, dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.

Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kepada penggugat rekonvensi

berupa:

Nafkah lampau isteri selama 6 bulan x Rp. 300.000,- sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Mut'ah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Nafkah anak yang bernama minimal sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah sebelumnya.

Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, 18 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1432 H., oleh kami Drs. Ihsan Halik, SH sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Nurbaya, S. S.H sebagai panitera pengganti. Putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan kuasa termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah, S.HI.

Drs.

Ihsan

Halik,

S.H.

ttd

Suraida, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya. S, S.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|--------------|----|-----------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| Biaya proses | Rp | 50.000,- |
| Panggilan | Rp | 100.000,- |
| Redaksi | Rp | 5.000,- |
| Meterai | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 191.000,- |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)